

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bagi Hasil Mudharabah

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2014:146) mudharabah merupakan suatu akad kerjasama yang mana terdiri dari dua belah pihak yaitu *shahibul maal* atau penyedia dana yang menyediakan seluruh dana dan *mudharib* sebagai pihak yang mengelola. Keuntungan yang diperoleh dari akad mudharabah dibagikan atas dasar nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan bersama, namun apabila terjadi kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana atau *shahibul maal*.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 105 mendefinisikan mudharabah sebagai suatu akad kerjasama yang mana terdiri dari dua belah pihak yaitu *shahibul maal* atau penyedia dana yang menyediakan seluruh dana dan dan *mudharib* sebagai pihak yang mengelola. Keuntungan yang diperoleh dari akad mudharabah dibagikan atas dasar nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan bersama, namun apabila terjadi kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana atau *shahibul maal* (Nurhayati & Wasilah, 2014:128).

Menurut Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (malik, shahi al mal, lembaga keuangan syariah) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (amil, *mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Namun dalam akad mudharabah, istilah *profit and loss sharing* tidak tepat digunakan karena yang dibagi antara kedua belah pihak hanya keuntungannya saja (*profit*) tidak dengan kerugiannya (*loss*). Sehingga pada akad mudharabah menggunakan istilah prinsip bagi hasil yang mana hal tersebut sama halnya dengan yang digunakan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, karena apabila akad mudharabah mengalami kegagalan, kerugian ditanggung sendiri oleh pemilik dana atau *shahibul maal*, tidak dibagi antara *shahibul maal* atau penyedia dana dan pengelola dana atau *mudharib* (Nurhayati & Wasilah, 2014:134).

Dalam mudharabah, *shahibul maal* atau pemilik dana tidak boleh mensyaratkan bagian sejumlah tertentu untuk dirinya, karena hal tersebut dapat dipersamakan dengan riba yang mana meminta imbalan atau kelebihan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. (Nurhayati & Wasilah, 2014:129).

Contoh perhitungan pembagian hasil usaha (Nurhayati & Wasilah, 2014:134):

Data ;

Penjualan	Rp. 1.000.000
HPP	<u>(Rp. 650.000)</u>
Laba kotor	Rp. 350.000
Biaya-biaya	<u>(Rp. 250.000)</u>
Laba(Rugi) bersih	Rp. 100.000

- a. Berdasarkan prinsip bagi laba (profit sharing), maka nisbah pemilik dana :

pengelola dana = 30:70

Pemilik dana : $30\% \times Rp\ 100.000 = Rp\ 30.000$

Pengelola dana : $70\% \times Rp\ 100.000 = Rp\ 70.000$

- b. Berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usahanya


adalah laba bruto/laba kotor bukan laba bersih, dengan nisbah pemilik

dana : pengelola dana = 10:90

Pemilik dana : $10\% \times Rp\ 350.000 = Rp\ 35.000$

Pengelola dana : $90\% \times Rp\ 350.000 = Rp\ 315.000$

Secara umum, sistem mudharabah dalam lembaga keuangan syariah dapat digambarkan dengan skema berikut ini. (Antonio, 2001:128):



Gambar 2.1
Gambar Skema Mudharabah

2.1.1.1 Pengertian Bagi Hasil Mudharabah

Menurut Karim (2007: 204) yang dimaksud dengan mudharabah merupakan akad yang dikenal sejak zaman nabi hal ini berarti akad telah dikenal oleh umat muslim, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum Islam. Pada saat nabi Muhammad menjadi seorang pedagang, beliau melakukan akad mudharabah dengan khadijah. Berdasarkan hal tersebut dalam hukum islam, praktik mudharabah diperbolehkan menurut Al-Qur'an, As-Sunnah maupun Ijma'.

Bagi hasil merupakan salah satu prinsip yang menjadi ruh dari perbankan syari'ah dan yang membedakan dengan bank konvensional. Dalam sistem keuntungan bagi hasil, tidak ada jaminan keuntungan dari usaha yang dibiayai sehingga kreditor pun harus menanggung kerugian debitor jika ia merugi. Adapun dalam pinjaman berbunga, seorang debitor harus mengembalikan pokok pinjaman ditambah bunga tanpa mempedulikan apakah ia untung atau rugi. Akad yang menggunakan bagi hasil dalam memperoleh keuntungan adalah akad mudharabah dan musyarakah (Nurhasanah, 2015:138).

Menurut Karim (2007: 191) Bagi hasil merupakan bentuk return atau pengembalian atas kontrak investasi dari waktu ke waktu yang tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali atas kontrak investasi tersebut bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi.

Dalam sistem perekonomian islam, konsep bagi hasil usaha harus ditentukan pada saat awal diberlakukannya kontrak kerjasama atau akad, sesuai dengan peruntukan masing-masing sesuai kesepakatan. Misal nisbah yang disepakati adalah sebesar 40:60, hal ini berarti bahwa bagi hasil yang diperoleh akan dibagikan yaitu 40% kepada pemilik dana atau *shahibul maal* dan 60% kepada pengelola dana atau *mudharib* (Iska, 2014:112).

Bagi hasil mudharabah adalah suatu sistem pengolahan dana dalam sistem ekonomi Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) (Antonio, 2001:174). Jumlah keuntungan yang dihasilkan dibagikan ke masing-masing pihak sesuai dengan nisbah (proporsi bagi hasil) yang telah disepakati.

Pembagian hasil usaha atas akad mudharabah didasarkan pada pengakuan penghasilan usaha atas akad mudharabah yang dapat diketahui dari laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan hasil usaha akad mudharabah dari pengelola dana (Nurhayati & Wasilah, 2014:134).

Jadi dapat disimpulkan bahwa bagi hasil mudharabah merupakan keuntungan yang diperoleh dari produk yang menggunakan akad mudharabah yang dibagi kepada kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dan dituangkan di dalam kontrak.

2.1.1.2 Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil mudharabah merupakan salah satu sistem yang dipraktikkan di perbankan syariah. Dalam hal ini, ada dua pendekatan yang digunakan dalam perhitungan bagi hasil oleh perbankan syariah (Fatwa DSN, 15/DSN-MUI/IX/2000) yaitu:

1. *Profit sharing* adalah bagi hasil yang dihitung berdasarkan laba bersih artinya pendapatan yang didapat dikurangi biaya-biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi.
2. *Revenue sharing* adalah bagi hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan yang diperoleh (laba kotor) artinya pendapatan yang didapat belum dikurangi biaya-biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi.

Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing* dimana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Sistem *profit*

and loss sharing dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (investor) dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai porsi masing-masing. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance/seimbang*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih yang merupakan kelebihan dari selisih atas pengurangan total biaya terhadap total pendapatan (Wahab, 2016:169).

2.1.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Bagi Hasil

Menurut Ascarya (2015 : 35-36) faktor faktor yang dapat mempengaruhi Bagi hasil Antara lain:

1. Faktor langsung
 - a. *Investment rate* merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menetapkan *investment rate* sebesar 80% hal ini berarti 20% dari total dana yang dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.
 - b. Jumlah dana yang tersedia yang berasal dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan

menggunakan salah satu metode yaitu rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata saldo harian. *Investment rate* dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana actual yang digunakan

- c. Nisbah (*Profit Sharing Ratio*) salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan akan disetujui pada awal perjanjian. Misalnya pembiayaan mudharabah Bank 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu *account* dan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor Tidak langsung

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

- 1) *Shahibul maal* dan *mudharib* akan melakukan share baik dalam pendapatan maupun biaya. Pendapatan yang dibagi hasil merupakan pendapatan yang diterima setelah dikurangi biaya.

- 2) Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*.

- b. Kebijakan akunting (Prinsip dan metode akunting)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas diterapkan terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

2.1.2 Margin Murabahah

Murabahah menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/46/PBI/2005, adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak.


Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 revisi tahun 2019, Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dan pendapatan murabahah adalah margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad.

Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IX/2000, murabahah adalah penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (tsaman) pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai kesepakatan. Prinsip jual beli dengan menggunakan akad murabahah ini, bank syariah bertindak sebagai penjual yang mana harus memberi tahu harga pokok yang dibeli dan keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah ini berupa margin yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad (Ikit, 2015: 76).

Margin atau keuntungan atas akad murabahah yang diinginkan bisa dinyatakan dalam persentase tertentu misalnya 20% atau 30% dari harga pokok, atau bisa dinyatakan pula dalam jumlah tertentu (lump sum) misalnya Rp. 20.000.000. Contoh, Adi membeli mobil dengan harga Rp. 200.000.000 dan ia berniat menjualnya dan menawarkannya, Adi mengatakan bahwa ia akan menjual mobilnya seharga Rp. 250.000.000 dan mengambil keuntungan sebesar Rp. 50.000.000, pembeli sangat dimungkinkan untuk melakukan tawar menawar atas besarnya keuntungan yang diinginkan dengan penjual sehingga diperoleh

besarnya keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli (Nurhayati & Wasilah, 2014:175).

Secara umum, sistem murabahah dalam lembaga keuangan syariah dapat digambarkan dengan skema berikut ini. (Antonio, 2001:139):



Gambar 2.2
Gambar Skema Murabahah

2.1.2.1 Pengertian Margin Murabahah

Bank Syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainly Contract* (NCC), yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan Murabahah, Ijarah, Ijarah Muntahia Bit Tamlik, Salam dan Istishna (Muhammad, 2004: 253).

Menurut Abd kholik Khoerullah dan Rachmat Syafei (2019) Margin adalah keuntungan yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli Murabahah, Salam, ataupun, Istishna yang besarnya telah ditentukan pada awal akad sesuai dengan

perjanjian yang telah disepakati. Adapun pengertian lainnya, margin adalah keuntungan dalam persentase tertentu yang ditetapkan pertahun dan perhitungannya ada yang harian dan ada yang bulanan (Karim, 2007: 280). Margin jual beli adalah selisih antara harga jual dan harga beli yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Sedangkan Jual beli adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

Menurut Irma Sari (2021:46) margin murabahah adalah besarnya keuntungan yang telah disepakati oleh dua pihak antara nasabah dengan bank yang diperoleh sebagai pendapatan bank syariah atas transaksi dengan akad jual beli atau murabahah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa margin murabahah merupakan keuntungan yang berasal dari akad jual beli dalam hal ini akad murabahah yang besarnya diambil dari selisih harga jual dan harga beli yang disepakati oleh kedua belah pihak.

2.1.2.2 Referensi Margin Keuntungan

Menurut Karim (2007: 280–281) yang dimaksud dengan referensi margin keuntungan adalah margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO (*Asset & Liability Comitte*) Bank Syariah. Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO Bank Syariah dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut :

- a. *Direct Competitors Market Rate (DCMR)* DCMR adalah tingkat margin keuntungan rata-rata perbankan syariah, atau tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kompetitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.
- b. *Indirect Competitor's Market Rate (ICMR)* ICMR adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional yang dalam rapat alco ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga bank konvensional tertentu yang dalam rapat alco ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung yang terdekat.
- c. *Expected Competitive Return For Investors (ECRI)* ECRI adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
- d. *Acquiring Cost* *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
- e. *Overhead Cost* *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

2.1.2.3 Metode Penentuan Margin Keuntungan Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005: 132) bahwa metode penentuan margin keuntungan pembiayaan antara lain sebagai berikut:

- a. *Mark-up Pricing*

Penentuan tingkat harga dengan memarkup biaya produksi komoditas yang bersangkutan.

b. *Target return Pricing*

Penentuan harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Dalam hal ini, perusahaan akan menentukan berapa return yang diharapkan atas modal yang telah diinvestasikan.

c. *Perceived Value Pricing*

Penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.

d. *Value Pricing*

Kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Barang yang baik pasti harganya mahal. Namun perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang mampu menghasilkan barang yang berkualitas dengan biaya yang efisien sehingga perusahaan tersebut dapat leluasa menentukan tingkat harga di bawah harga kompetitor.

2.1.3 Profitabilitas

2.1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono (2002:113) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan dasar atas adanya suatu keterkaitan yang terjadi antara operasional yang efisien dengan jasa yang dihasilkan oleh bank. Analisis

profitabilitas yang dilakukan pada suatu bank bertujuan untuk mengukur efisiensi usaha yang telah dilakukan dan dicapai oleh suatu bank yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Brigham & Houston (2009:107) Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan manajemen perusahaan, jadi profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas yang dilakukan pada suatu periode akuntansi.

Profitabilitas merupakan salah satu dasar dalam penilaian kondisi perusahaan. Sehingga dibutuhkan suatu alat analisis untuk melakukan penilaian. Alat-alat analisis yang dimaksud tersebut adalah rasio rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin (Ernawati & Widyawati, 2015:4)

Profitabilitas menjadi begitu penting karena merupakan salah satu acuan untuk mengukur laba dan mengetahui apakah usaha yang dilakukan berjalan dengan efisien. Usaha dapat diketahui apakah efisien atau tidak dengan membandingkan laba yang diperoleh dengan modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut (Syamsudin, 2011:8).

Menurut Hery (2017:32) rasio yang digunakan untuk mengukur profitabilitas adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengembalian aset (*return on asset*)

Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset untuk menghasilkan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dapat diperoleh dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Ratio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset.

2. Hasil pengembalian atas ekuitas (*return on equity*)

Hasil pengembalian ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas untuk menghasilkan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah laba bersih yang diperoleh dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan ekuitas.

3. Margin laba kotor (*gross profit margin margin*)

Margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihasilkan dari pengurangan penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan penjualan bersih adalah penjualan tunai maupun kredit dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan.

4. Margin laba operasional (*operating profit margin*)

Margin laba operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional sendiri merupakan hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional terdiri atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi.

5. Margin laba bersih (*net profit margin*)

Margin laba bersih adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan penjualan bersih. Laba bersih dihasilkan dari pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi *performance* atau kinerja yang dilakukan pada suatu bank, yang mana hal itu merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return dan meminimalisir berbagai resiko yang ada. Selain itu profitabilitas juga mencerminkan kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Sebuah perusahaan dapat dikatakan baik apabila nilai profitabilitas suatu perusahaan tinggi. Kemampuan bank dalam menghasilkan profit akan bergantung pada kemampuan manajemen bank dalam mengelola *asset* dan *liabilities* yang ada. Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang akan digunakan adalah *Return On Asset* (ROA), karena menurut Ditha Nada Pratama et al (2017:57) *return on asset* memiliki beberapa keunggulan antara lain:

- a. ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan dalam semua unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.
- b. ROA mudah dihitung, lebih mudah dipahami dan sangat berarti karena berupa nilai absolut
- c. ROA merupakan pengukuran yang komprehensif yang mana hal tersebut seluruhnya akan mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini.

Menurut Hery (2016:193) Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset untuk menghasilkan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang dapat diperoleh dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Ratio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan total aset.

Sehingga semakin besar ROA yang dimiliki bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai, serta semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Dengan kata lain, ROA dapat menunjukkan efisiensi manajemen dalam penggunaan aset untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut Hanafi (2012:81) "*Return On Assets (ROA)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu. Sedangkan menurut Sutrisno (2012:222) *Return On Assets (ROA)* adalah ukuran kemampuan perusahaan dan menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa ROA adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dengan menggunakan atau

memanfaatkan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat ROA, maka tingkat kesehatan bank semakin baik karena dengan meningkatnya ROA, maka kinerja keuangan bank juga semakin baik.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004, ROA diukur dari perbandingan antara laba sebelum pajak terhadap total aset (total aktiva). Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang perolehan dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat (Siamat, 2005:74). Dalam penentuan tingkat kesehatan atau kinerja bank, Bank Indonesia selanjutnya menetapkan *Return On Assets* (ROA) minimal 1,5% untuk penentuan kinerja keuangan yang baik (D.N Pratama et al., 2017).

Rasio yang digunakan dalam mengukur profitabilitas dalam penelitian ini berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 adalah *Return on Assets* (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset.

Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ROA \text{ Ratio} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata - rata Total Aset}} \times 100\%$$

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank syariah merupakan bank yang melakukan kegiatan operasional usahanya atas dasar prinsip syariah. Pembiayaan merupakan penyediaan tagihan atau dana atas dasar kesepakatan atau persetujuan antara Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) serta pihak lainnya yang mengharuskan pihak yang diberikan fasilitas dana yang agar dapat memberikan kembali dana tersebut selama kurun waktu tertentu dengan imbalan atau ujah, tanpa imbalan dan bagi hasil. Bank syariah di Indonesia menawarkan berbagai variasi pembiayaan dengan skema-skema akad yang berbeda seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, istisna, qard dan ijarah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah).

Menurut Siamat (2005:46) kegiatan pengalokasian dana bank yang paling mendominasi adalah kegiatan penyaluran pembiayaan. Porsi pengalokasian dana bank yang digunakan untuk penyaluran pembiayaan mencapai 70% hingga 80% dari total volume usaha bank. Sehingga berdasarkan hal tersebut, sumber utama pendapatan bank berasal dari pengalokasian dana yang digunakan untuk kegiatan penyaluran pembiayaan baik dalam bentuk bagi hasil, *mark up*, maupun pendapatan sewa.

Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono (2002:113) menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan dasar atas adanya suatu keterkaitan yang terjadi antara operasional yang efisien dengan jasa yang dihasilkan oleh bank. Analisis profitabilitas yang dilakukan pada suatu bank bertujuan untuk mengukur efisiensi usaha yang telah dilakukan dan dicapai oleh suatu bank yang bersangkutan.

Indikator Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset* yang diukur dengan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset lalu dikali 100% sesuai dengan SE.OJK.03 2019.

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2014:146) mudharabah merupakan suatu akad kerjasama yang mana terdiri dari dua belah pihak yaitu *shahibul maal* atau penyedia dana yang menyediakan seluruh dana dan *mudharib* sebagai pihak yang mengelola. Keuntungan yang diperoleh dari akad mudharabah dibagikan atas dasar nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan bersama, namun apabila terjadi kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana atau *shahibul maal*. Bagi hasil mudharabah adalah suatu sistem pengolahan dana dalam sistem ekonomi Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola modal (*mudharib*) (Antonio, 2001:174).

Pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank (Firdaus et al., 2009:7). Sehingga besarnya pendapatan bagi hasil mudharabah yang diperoleh bank syariah akan mampu mempengaruhi profitabilitas yang dicapai.

Berdasarkan teori-teori di atas dapat dikatakan bahwa bagi hasil dari mudharabah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas karena apabila bagi hasil dari mudharabah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank dalam memperoleh laba juga akan meningkat dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas. Indikator bagi hasil mudharabah yang digunakan dalam penelitian ini adalah nominal rupiah bagi hasil mudharabah sesuai nisbah (persentase) yang telah disepakat, sehingga nominal rupiah ini diperoleh dari

persentase nisbah dikalikan dengan keuntungan akad mudharabah yang diambil dari laporan distribusi pendapatan bagi hasil mudharabah pada laporan keuangan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Teri dan Dyan Novitasari (2020), Dimas Muhammad Fajar (2016), Rofa Adawiya (2017) serta Teguh Arifianto dan Apollo (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa secara parsial variabel tingkat bagi hasil mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas, sejalan dengan penelitian Ela Chalifah dan Amirus Sodik (2015) yang menyatakan bahwa Pendapatan Mudharabah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Berbeda dengan penelitian Mukhamad Roni (2021) dan Herman Felani dan Inta Gina Setia wiani (2017) yang menyatakan bahwa pendapatan mudharabah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Serta penelitian Fadillah Zaidan (2019) yang menyatakan bahwa bagi hasil mudharabah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Menurut Irma Sari (2021) margin murabahah adalah besarnya keuntungan yang telah disepakati oleh dua pihak antara nasabah dengan bank yang diperoleh sebagai pendapatan bank syariah atas transaksi dengan akad jual beli atau murabahah.

Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa margin dari murabahah berpengaruh positif terhadap tingkat profitabilitas karena apabila margin dari murabahah mengalami kenaikan, maka kemungkinan bank dalam memperoleh laba juga akan meningkat dan meningkatnya laba akan meningkatkan profitabilitas. Indikator margin murabahah yang digunakan dalam penelitian ini


adalah nominal rupiah margin murabahah yang diperoleh dari selisih harga jual dengan harga beli barang yang dijadikan objek jual beli atau transaksi murabahah.

Menurut Muhammad (2005: 121) salah satu akad dari pembiayaan jual beli yaitu akad murabahah, yang mana akad murabahah ini merupakan produk yang paling populer di dalam industri perbankan syariah. Mark-up dalam murabahah dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank berbasis bunga yang menjadi pesaing bank islam. Pengelolaan pembiayaan jual beli yang merupakan salah satu komponen penyusun aset terbesar pada perbankan syariah akan menghasilkan pendapatan berupa *margin/mark-up*. Dengan diperolehnya pendapatan *margin* tersebut, maka akan mempengaruhi besarnya laba yang diperoleh bank syariah serta pada akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas yang tercermin dari ROA.

Teori tersebut sejalan dengan penelitian Sari Damayanti (Damayanti, 2020) yang menyatakan bahwa pendapatan margin murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA), hal ini sejalan dengan penelitian Mukhamad Roni (2021) yang menyatakan bahwa berpengaruh positif dan sangat signifikan, serta penelitian Isdikah Nabila dan Dian Hakiq Nurdiansyah (2021) yang menyebutkan bahwa Pendapatan pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap *Return on Assets*. Lain halnya dengan penelitian Fadilah Zaidan (2019) yang menyatakan bahwa pendapatan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, serta penelitian Ismed Wijaya, Yeni Irawan dan Fauzan

Ramadhan (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Murabahah tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).

Berdasarkan uraian diatas, kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

————> = Parsial

-----> = Bersama-sama

Gambar 2.0.3
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai sebagai berikut:

1. Bagi Hasil dari Mudharabah dan Margin dari Murabahah berpengaruh positif secara parsial terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Di Indonesia periode 2011-2020;
2. Bagi Hasil dari Mudharabah dan Margin dari Murabahah berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Di Indonesia periode 2011-2020.